



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pemanfaatan barang milik Pemerintah Kabupaten dan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan keadaan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 Nomor 58) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 8 diubah disempurnakan menjadi :

#### Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah Daerah dan Sekitarnya.

- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan / diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
- a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
  - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. biaya Operasional langsung, yang meliputi : biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin / periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyedia jasa;
  - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
  - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan serta penyusutan asset; dan
  - d. biaya-biaya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8A

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)

tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
Pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (6-37/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP. 19800715 199903 2 003

Lampiran I Peraturan Daerah Musi Banyuasin  
Nomor : 5 Tahun 2021  
Tentang : Perubahan atas Peraturan Daerah  
Nomor 15 Tahun 2011 tentang  
Retribusi Pemakaian Kekayaan  
Daerah.

STRUKTUR DAN BESARNYA  
TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

- a. Gedung Dharma Wanita:
  - 1. Untuk pemakaian yang bersifat Komersial Rp. 5.000.000,- per hari;
  - 2. Untuk pemakaian yang bersifat non Komersial/Pemerintah Rp. 4.000.000,- per hari.
- b. Gedung Saung Randik dan Kolam Pemancingan untuk penyewaan selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 30.000.000,-;
- c. Pemakaian Peralatan Lapangan:
  - 1. Pengambilan Contoh Air Rp. 100.000/hari;
  - 2. Pengambilan Contoh Benthos Rp. 150.000/hari;
  - 3. Pengambilan Contoh Plankton Rp. 150.000/hari;
  - 4. Pengambilan Limbah Padat dan Tanah Rp. 100.000/hari;
  - 5. Pengukuran Debit Rp. 100.000/hari;
  - 6. Botol Contoh Kapasitas 5 Liter Rp. 20.000/hari;
  - 7. Botol Contoh Kapasitas 3 Liter Rp. 20.000/hari;
  - 8. Botol Contoh Kapasitas ½ Liter Rp. 20.000/hari;
  - 9. Botol (Steril) Contoh Air Mikrobiologi (300cc) Rp. 20.000/hari;
  - 10. Pengukuran Kualitas Air (pH, Suhu, DO, DHL) Rp. 150.000/hari.
- d. Pemakaian Peralatan untuk Analisa Parameter Lingkungan:
  - 1. Analisa Air
    - a) Fisika
      - 1) Daya Hantar Listrik Rp. 15.000/contoh;
      - 2) Kekeruhan Rp. 15.000/contoh;
      - 3) Suhu Rp. 15.000/contoh;
      - 4) Salinitas Rp. 15.000/contoh;
      - 5) Warna Rp. 20.000/contoh;
      - 6) Kecerahan Rp. 20.000/contoh;
      - 7) Bau Rp. 15.000/contoh;
      - 8) Rasa Rp. 15.000/contoh.

b) Kimiawi

- 1) Amoniak Bebas Rp. 45.000/contoh;
- 2) Amoniak Total Rp. 50.000/contoh;
- 3) Sulfida Rp. 40.000/contoh;
- 4) Nitrit Rp. 40.000/contoh;
- 5) Nitrat Rp. 40.000/contoh;
- 6) Ph Rp. 20.000/contoh;
- 7) TSS Rp. 50.000/contoh;
- 8) TDS Rp. 40.000/contoh;
- 9) Karbondioksida/bicarbonta ion Rp. 50.000 /contoh;
- 10) Flourida Rp. 50.000/contoh;
- 11) Klorida Rp. 50.000/contoh;
- 12) Klor Bebas Rp. 50.000/contoh;
- 13) Alkalinti Rp. 50.000/contoh;
- 14) Posfat Rp. 50.000/contoh;
- 15) Silika Rp. 50.000/contoh;
- 16) Sulfat Rp. 50.000/contoh;
- 17) Total Nitrogen Rp. 130.000/contoh;
- 18) Sulfit Rp. 50.000/contoh;
- 19) Zat Organik Rp. 50.000/contoh;
- 20) Kesadahan Total Rp. 50.000/contoh;
- 21) Kesadahan Calsium (Ca hardness) Rp. 50.000/contoh;
- 22) Kesadahan Magnesium (Mg hardness) Rp. 50.000/contoh;
- 23) Lunpur Kasar Rp. 50.000/contoh;
- 24) Chlorine Rp. 50.000/contoh;
- 25) Zat Padat Terpendam Rp. 50.000/contoh.

c) Khusus

- 1) COD Rp. 100.000/contoh;
- 2) BOD Rp. 100.000/contoh;
- 3) DO Rp. 35.000/contoh;
- 4) Organik (KMnO<sub>4</sub>) Rp. 50.000/contoh;
- 5) Detergent (Ekstrct Carbon Chloroform) Rp. 85.000/contoh;
- 6) Minyak Lemak Rp. 100.000/contoh;
- 7) Phenol Rp. 85.000/contoh;
- 8) Cyanida Rp. 50.000/contoh;
- 9) Silikat (SiO<sub>2</sub>) Rp. 50.000/contoh;
- 10) Senyawa Aktif Biru Metilen (Surfaktan) Rp. 50.000/contoh;
- 11) TOC (Total Organic Crabon) Rp. 200.000 /contoh.

d) Logam

- 1) Besi (Fe) Rp. 100.000/contoh;
- 2) Cadmium (Cd) Rp. 100.000/contoh;
- 3) Timah Hitam (Pb) Rp. 100.000/contoh;
- 4) Tembaga (Cu) Rp. 100.000/contoh;
- 5) Seng (Zn) Rp. 100.000/contoh;
- 6) Chromium Total (Cr) Rp. 100.000/contoh;
- 7) Chromium (Cr<sup>6+</sup>) dan (Cr<sup>3+</sup>) Rp. 100.000 /contoh;
- 8) Aluminium (Al) Rp. 100.000/contoh;
- 9) Kalium (K) Rp. 100.000/contoh;
- 10) Kalsium (Ca) Rp. 100.000/contoh;
- 11) Magnesium (Mg) Rp. 100.000/contoh;
- 12) Mangan (Mn) Rp. 100.000/contoh;
- 13) Natrium (Na) Rp. 100.000/contoh;
- 14) Nikel (Ni) Rp. 100.000/contoh;
- 15) Selenium (Se) Rp. 150.000/contoh;
- 16) Air Raksa (Hg) Rp. 150.000/contoh;
- 17) Arsen (As) Rp. 150.000/contoh;
- 18) Barium (Ba) Rp. 100.000/contoh;
- 19) Boron (Bo) Rp. 100.000/contoh;
- 20) Silver (Ag) Rp. 100.000/contoh;
- 21) Strontium Rp. 100.000/contoh;
- 22) Cobalt Rp. 100.000/contoh;
- 23) menggunakan TCLP Rp. 500.000/contoh.

e) Biota

- 1) Benda Apung Rp. 150.000/contoh;
- 2) Bentos Rp. 200.000/contoh;
- 3) Planton Rp. 200.000/contoh.

f) Mikrobiologi

- 1) C. Perfringens Rp. 150.000/contoh;
- 2) Coliform (Milipore) Rp. 150.000/contoh;
- 3) Escherchia Coli Rp. 150.000/contoh;
- 4) Salmonela Rp. 150.000/contoh;
- 5) Fecal Coliform Rp. 150.000/contoh;
- 6) MPN Fecal Coliform Rp. 150.000/contoh;
- 7) MPN Coliform Rp. 150.000/contoh;
- 8) Total Plate Count Rp. 150.000/contoh;
- 9) Jamur Rp. 150.000/contoh;

10) Bakteri Pathogen Rp. 150.000/contoh;

11) tes anti biotika Rp. 225.000/contoh.

g) Toksilogi

1) Bioassay test Rp. 1.5000.000/contoh;

2) Pestisida untuk setiap jenis :

– Formulasi Rp. 450.000/contoh;

– Residu Rp. 500.000/contoh.

3) Senyawa Organik non Pestisida Rp. 500.000/contoh;

4) Uji Karakteristik Limbah B3 Rp. 120.000/contoh;

5) Ekstraksi Lindi Limbah B3 (TLCP Test) Rp. 700.000/contoh.

2. Analisa Udara

a) Udara Ambient dengan Alat HVA

1) Gas Carbon Monoksida (CO) Rp. 125.000 /contoh;

2) Gas Carbon Dioksida (CO<sub>2</sub>) Rp. 125.000 /contoh;

3) Gas Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>) Rp. 125.000 /contoh;

4) Gas Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>) Rp. 120.000 /contoh;

5) Gas Chlor (Cl<sub>2</sub>) Rp. 125.000/contoh;

6) Gas Ozone/oksida (O<sub>3</sub>) Rp. 120.000/contoh;

7) Partikel/Debu 24 jam Rp. 250.000/contoh;

8) Partikel/ Debu 1-3 jam Rp. 150.000/contoh;

9) Timbal (Pb) dalam debu (sesaat) Rp. 125.000/contoh;

10) Timbal (Pb) dalam debu 24 jam Rp. 200.000/contoh;

11) Silikat dalam debu Rp. 250.000/contoh;

12) Gas Ammonia (NH<sub>3</sub>) Rp. 200.000/contoh;

13) Gas Nitrogen Sufida (H<sub>2</sub>S) Rp. 200.000/contoh;

14) Methyl Mercaptan Rp. 250.000/contoh;

15) Methyl Sulfit Rp. 250.000/contoh;

16) Stirena Rp. 250.000/contoh;

17) PM 10 (sesaat) Rp. 150.000/contoh;

18) PM 10 (24 jam) Rp. 250.000/contoh;

19) PM 2,5 (sesaat) Rp. 150.000/contoh;

20) PM 2,5 (24 jam) Rp. 250.000/contoh;

21) Flour indeks 30 hari Rp. 175.000/contoh;

22) Getaran:

– Frekuensi Getaran Rp. 100.000/contoh;

– Kecepatan Getaran Rp. 100.000/contoh.

- 23) Total Flourides:
  - 24 Jam Rp. 175.000/contoh;
  - 90 Hari Rp. 200.000/contoh.
- 24) Khlorine & Khlorine Dioksida 24 Jam Rp. 175.000/contoh;
- 25) Sulphat Indeks 30 Hari Rp. 175.000/contoh;
- 26) Dustfall 30 Hari Rp. 175.000/contoh;
- b) Analisa Udara Emisi (Emisi Sumber tidak bergerak)
  - 1) Gas Carbon Monoksida (CO) Rp. 150.000 /contoh;
  - 2) Gas Carbon Dioksida (CO<sub>2</sub>) Rp. 150.000 /contoh;
  - 3) Gas Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>) Rp. 150.000 /contoh;
  - 4) Gas Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>) Rp. 150.000 /contoh;
  - 5) Gas Ammonia (NH<sub>3</sub>) Rp. 200.000/contoh;
  - 6) Gas Klorin (Cl<sub>2</sub>) Rp. 200.000/contoh;
  - 7) Hidrogen Klorida (HCl) Rp. 200.000/contoh;
  - 8) Hidrogen Fourida(HF) Rp. 200.000/contoh;
  - 9) Total Sulfur Tereduksi (H<sub>2</sub>S) Rp. 200.000 /contoh;
  - 10) Opasitas Rp. 50.000/contoh;
  - 11) Partikut Rp. 300.000/contoh;
  - 12) Tembaga (Cu) Rp. 200.000/contoh;
  - 13) Chromium Total (cr) Rp. 200.000/contoh;
  - 14) Silver (Ag) Rp. 250.000/contoh;
  - 15) Titanium (Ti) Rp. 250.000/contoh;
  - 16) Talium (TI) Rp. 250.000/contoh;
  - 17) Air Raksa (Hg) Rp. 250.000/contoh;
  - 18) Arsen (As) Rp. 250.000/contoh;
  - 19) Antimon (Sb) Rp. 200.000/contoh;
  - 20) Kadmium (Cd) Rp. 200.000/contoh;
  - 21) Seng Rp. 200.000/contoh;
  - 22) Timbal Rp. 200.000/contoh;
- c) Analisa Udara Emisi (Emisi Sumber bergerak)
  - 1) Gas Carbon Monoksida (CO) Rp. 150.000 /contoh;
  - 2) Gas Carbon Dioksida (CO<sub>2</sub>) Rp. 150.000 /contoh;
  - 3) Hidrokarbon (HC) Rp. 125.000/contoh;
  - 4) Oksigen Rp. 150.000/contoh;
  - 5) Opasitas Rp. 50.000/contoh;
- d) Analisa lain-lain.
  - 1) Analisis Kebisingan (sesaat) Rp. 50.000 /contoh;

- 2) Analisis Kebisingan (24 Jam) Rp. 200.000 /contoh;
- 3) Suhu Rp. 30.000/contoh;
- 4) Kelembaban Rp. 30.000/contoh;
- 5) Arah dan Kecepatan Angin Rp. 30.000/contoh;
- 6) Efisiensi pembakaran Rp. 150.000/contoh.

3. Analisa Padat (Tanah dan Sedimen)

- a) C-Organik Rp. 100.000/contoh;
- b) P Bray Rp. 100.000/contoh;
- c) Ntotal Rp. 100.000/contoh;
- d) pH H<sub>2</sub>O Rp. 50.000/contoh;
- e) pH KCl Rp. 50.000/contoh;
- f) Kalsium (Ca) Rp. 100.000/contoh;
- g) Magnesium (Mg) Rp. 100.000/contoh;
- h) Kalium (K) Rp. 80.000/contoh;
- i) Natrium (Na) Rp. 80.000/contoh;
- j) Timbal (Pb) Rp. 150.000/contoh;
- k) Kadmium (Cd) Rp. 150.000/contoh;
- l) Tembaga (Cu) Rp. 150.000/contoh;
- m) Tekstur (Pasir, Debu, Liat) Rp. 100.000/contoh;
- n) Minyak & Lemak Rp. 200.000/contoh;
- o) TPH (Total Poly-Hydrocarbon) Rp. 300.000 /contoh.

e. Pemakaian Kendaraan dan Alat-alat Berat milik Daerah

1. Bulldozer 100-150 HP Rp. 300.000/jam atau Rp. 2.100.000/hari (7 jam);
2. Dump Truck 3,5 Ton Rp. 72.000/jam atau Rp. 504.000/hari (7 jam);
3. Exavator 80-140 HP Rp. 240.000/jam atau Rp. 1.680.000/hari (7 jam);
4. Motor Grader > 100 HP Rp. 240.000/jam atau Rp. 1.680.000/hari (7 jam);
5. Wheel Loader 1.0-1.6 M<sup>3</sup> Rp.240.000/jam atau Rp. 1.680.000/hari (7 jam);
6. Tandem Roller 5-8 T Rp. 210.000/jam atau Rp. 1.470.000/hari (7 jam);
7. Vibrotory Roller 5-8 T Rp. 210.000/jam atau Rp. 1.470.000/hari (7 jam);
8. Tronton Rp. 180.840/jam atau Rp. 1.265.880 /hari (7 jam);
9. Back Loader Rp. 240.000/jam atau Rp. 1.680.000/hari (7 jam).

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. DODI REZA ALEX NOERDIN